

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

2022

Kpts 7/HK.03.1/6106/2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR : 7/HK.03.1/6106/2022 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, agar lebih efektif dan efisien;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; Keppres Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 23 Tahun 2010; PERMENPANRB Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB Nomor 19 Tahun 2014; PERMENPANRB Nomor 10 Tahun 2011; PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2014; PERMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PERMENPANRB 10 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2022.
  - Lampiran 2 Halaman.

